



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu digali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dapat dipungut retribusinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
dan
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. Instansi adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.

7. Kepala Instansi adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau yang memiliki tugas dan wewenang dalam memungut dan mengelola Retribusi Daerah.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pesiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur mengenai golongan Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan ada upaya peningkatan pelayanan sesuai dengan kebijakan nasional/daerah.

BAB III
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Obyek, Subyek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan/atau rumah sakit umum daerah.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan dan pemakaian fasilitas kesehatan dalam jangka waktu tertentu.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya jasa medik, biaya penyediaan obat-obatan dan biaya penyediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk pelayanan kesehatan tertentu dapat dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 9

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan layanan, jenis pelayanan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Penggunaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan berdasarkan sumber sampah.
- (3) Sumber sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampah rumah tangga dan sampah usaha termasuk perkantoran.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan/atau pemusnahan sampah termasuk penyediaan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 14

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan perundang –undangan.
- (2) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat Penggunaan Jasa ditentukan berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir, zona/kawasan yang dibedakan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas, jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa,

dengan tetap mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, serta efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya pengadaan marka, pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa halaman/pelataran, los, kios, tenda dan bakulan/hamparan, yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dan dipergunakan disediakan khusus untuk berdagang.
- (2) Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat pengguna jasa Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis pasar, jenis fasilitas pasar, frekwensi penggunaan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyediaan layanan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan tersebut.

- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 24

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengujian, jenis pelayanan pengujian, jenis kendaraan yang diuji serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor dan biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Obyek, Subyek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi seluler yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi menara telekomunikasi.

Paragraf 3
Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Struktur
Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengawasan dan pengendalian, serta biaya pengamanan dan perlindungan bangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
MASA RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Masa Retribusi terutang sejak diperolehnya jasa pelayanan.
- (2) Retribusi terutang dalam Masa Retribusi sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Retribusi terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1x24 jam.

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 46

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMANFAATAN

Pasal 47

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagian dikembalikan kepada Instansi dan digunakan untuk membiayai pelayanan yang diberikan yang penggunaannya diatur oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 49

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala Instansi berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2001 Nomor 57);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2000 Nomor 4);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2000 Nomor 5); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2004 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2007 Nomor 16);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 15 Pebruari 2012
BUPATI SANGGAU,

ttd

SETIMAN H.SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 15 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

C. ASPANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah dimaksud, ada beberapa aturan yang belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan jasa umum oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang optimal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan badan usaha dalam rangka kepentingan dan kemanfaatan umum. Dengan demikian peraturan daerah yang terkait dengan pengaturan Pemungutan Retribusi Jasa Umum agar pelaksanaannya efektif harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materinya sebagai implementasi kebijakan daerah dibidang pungutan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud, dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang membutuhkannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan ansuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melakukan pemungutan" adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2

